



**PUTUSAN**

Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **SARPEN DAMANIK;**
2. Tempat lahir : Rmania;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 24 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bah Bulian, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **EGI RAMAYADI;**
2. Tempat lahir : Sidomulio;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

2. Nama lengkap : **ABDUL MUIS ALS PAK UCOK;**
2. Tempat lahir : Desa Pon;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 09 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pon, Kecamatan sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Sarpen Damanik, terdakwa 2. Egi Ramayadi dan terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sarpen Damanik, terdakwa 2. Egi Ramayadi dan terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) buah Batu

Kerikil/Koral warna Hitam berbentuk Lonjong Pipih

❖ 1 (satu) batang Kayu

Broti dengan panjang sekitar 1,5 Meter

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa 1. Sarpen Damanik, terdakwa 2. Egi Ramayadi dan terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. Sarpen Damanik, terdakwa 2. Egi Ramayadi dan terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di tempat umum tepatnya di Jalan Umum Desa Bah Bulian Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yaitu terhadap Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama merupakan karyawan PT. Multindo Auto Finance yang bergerak di bidang pembiayaan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Leasing) dimana Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama mempunyai tugas sebagai Petugas Penagih Internal sementara terdakwa 2. Egi Ramayadi adalah debitur di PT. Multindo Auto Finance yang telah menunggak kewajiban leasingnya yaitu membayar iuran 1 (satu) unit Truk Colt Diesel selama 2 (dua) bulan dan terdakwa 1. Sarpen Damanik adalah pemilik tangkahan dimana 1 (satu) unit Truk Colt Diesel milik terdakwa 2. Egi Ramayadi lah yang disewanya untuk mengangkut batu dari tangkahan miliknya sementara terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok adalah kernek dari 1 (satu) unit Truk Colt Diesel milik terdakwa 2. Egi Ramayadi.

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, sampailah Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama ke rumah terdakwa 1. Sarpen Damanik di Desa Bah Bulian Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun untuk menemui terdakwa 2. Egi Ramayadi dengan maksud mempertanyakan tentang kewajiban terdakwa 2. Egi Ramayadi sebagai debitur di PT. Multindo Auto Finance karena telah menunggak pembayaran iuran leasing 1 (satu) unit Truk Colt Diesel selama 2 (dua) bulan dan dikarenakan melihat terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok sedang minum tuak dan kelihatan berbicara ngawur lalu kemudian Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama mengajak terdakwa 2. Egi Ramayadi menjauh untuk membicarakan masalah tunggakan iuran 1 (satu) unit Truk Colt Diesel tersebut.

- Bahwa setelah menjauh dari rumah terdakwa 1. Sarpen Damanik tepatnya di jalanan umum di Desa Bah Bulian Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun, terdakwa 2. Egi Ramayadi meminta waktu untuk menunggu terdakwa 1. Sarpen Damanik pulang karena terdakwa 2. Egi Ramayadi ingin meminjam uang terdakwa 1. Sape Damanik terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) unit Truk Colt Diesel selama 2 (dua) bulan tersebut tetapi Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama bersikeras akan menarik 1 (satu) unit Truk Colt Diesel apabila terdakwa 2. Egi Ramayadi tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan saat itu juga sehingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa 2. Egi Ramayadi dengan Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama dan melihat pertengkaran tersebut kemudian terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok segera menghubungi terdakwa 1. Sarpen Damanik untuk segera pulang karena 1 (satu) unit Truk Colt Diesel milik terdakwa 2. Egi Ramayadi akan ditarik paksa pihak leasing yaitu PT. Multindo Auto Finance.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa 1. Sarpen Damanik datang menjumpai Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama dengan memegang 1 (satu) buah batu dan tanpa basa-basi dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa 1, Sarpen Damanik langsung memukulkan batu tersebut ke arah tangan kiri, tangan kanan serta punggung belakang sebelah kanan dan rusuk kanan di bawah ketiak Wira Hadi Budi Kusuma secara bergantian dan melihat serangan yang bertubi-tubi tersebut membuat Wira Hadi Budi Kusuma berlari menjauh dan terjatuh di dalam parit di pinggir jalan.
- Bahwa secara bersamaan juga terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti ukuran 1,5 meter dengan menggunakan tangannya memukulkan kayu tersebut ke arah betis sebelah kiri Deva Halim Pratama dan kemudian terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok mengejar Wira Hadi Budi Kusuma dan dengan menggunakan tangannya, memukulkan 1 (satu) buah kayu broti ukuran 1,5 meter tersebut ke arah pinggang sebelah belakang dan kemudian terjadi tarik menarik 1 (satu) buah kayu broti ukuran 1,5 meter antara terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok dengan Wira Hadi Budi Kusuma tetapi tarik menarik tersebut berhasil dimenangkan oleh terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok.
- Bahwa secara bersamaan juga terdakwa 2. Egi Ramayadi dengan membuka bajunya langsung mendekati Wira Hadi Budi Kusuma dan dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukulkannya ke arah punggung bagian belakang Wira Hadi Budi Kusuma dan untuk menghindari pemukulan berkelanjutan oleh para terdakwa lalu Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama berlari menuju parkir mobil dan pergi dari lokasi tersebut dengan menggunakan mobil dan langsung melaporkan pengeroyokan tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Raya Kahean.
- Bahwa akibat dari tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh mereka terdakwa, mengakibatkan Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama mengalami kelainan dengan hasil pemeriksaan :

1. Wira Hadi Budi Kusuma, mengalami :
  - Luka lecet di daerah siku kanan dengan ukuran dua centimeter akibat hantaman benda tumpul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di daerah siku kiri dengan ukuran dua centimeter akibat hantaman benda tumpul
- Sakit di daerah pinggang akibat pukulan benda tumpul

Dengan kesimpulan terdapat luka lecet di daerah siku kanan dan kiri dan pinggang terasa sakit akibat hantaman benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum (VER) dari UPTD Puskesmas Sindar Raya Kabupaten Simalungun dengan Nomor : 400.7.22.1/1215/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Susy Rahayu NIP. 197701032010012010

2. Deva Halim Pratama,  
mengalami :

- Luka memar di daerah betis sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter akibat hantaman benda tumpul
- Sakit di daerah dada akibat hantaman benda tumpul

Dengan kesimpulan terdapat luka memar di daerah betis sebelah kiri dan dada terasa sakit akibat hantaman benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum (VER) dari UPTD Puskesmas Sindar Raya Kabupaten Simalungun dengan Nomor : 400.7.22.1/1216/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Susy Rahayu NIP. 197701032010012010.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana

## SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. Sarpen Damanik, terdakwa 2. Egi Ramayadi dan terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di tempat umum tepatnya di Jalan Umum Desa Bah Bulian Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yaitu terhadap Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama.** Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim





- Bahwa Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama merupakan karyawan PT. Multindo Auto Finance yang bergerak di bidang pembiayaan (Leasing) dimana Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama mempunyai tugas sebagai Petugas Penagih Internal sementara terdakwa 2. Egi Ramayadi adalah debitur di PT. Multindo Auto Finance yang telah menunggak kewajiban leasingnya yaitu membayar iuran 1 (satu) unit Truk Colt Diesel selama 2 (dua) bulan dan terdakwa 1. Sarpen Damanik adalah pemilik tangkahan dimana 1 (satu) unit Truk Colt Diesel milik terdakwa 2. Egi Ramayadi lah yang disewanya untuk mengangkut batu dari tangkahan miliknya sementara terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok adalah kernek dari 1 (satu) unit Truk Colt Diesel milik terdakwa 2. Egi Ramayadi.
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib, sampailah Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama ke rumah terdakwa 1. Sarpen Damanik di Desa Bah Bulian Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun untuk menemui terdakwa 2. Egi Ramayadi dengan maksud mempertanyakan tentang kewajiban terdakwa 2. Egi Ramayadi sebagai debitur di PT. Multindo Auto Finance karena telah menunggak pembayaran iuran leasing 1 (satu) unit Truk Colt Diesel selama 2 (dua) bulan dan dikarenakan melihat terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok sedang minum tuak dan kelihatan berbicara ngawur lalu kemudian Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama mengajak terdakwa 2. Egi Ramayadi menjauh untuk membicarakan masalah tunggakan iuran 1 (satu) unit Truk Colt Diesel tersebut.
- Bahwa setelah menjauh dari rumah terdakwa 1. Sarpen Damanik tepatnya di jalanan umum di Desa Bah Bulian Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun, terdakwa 2. Egi Ramayadi meminta waktu untuk menunggu terdakwa 1. Sarpen Damanik pulang karena terdakwa 2. Egi Ramayadi ingin meminjam uang terdakwa 1. Sapen Damanik terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) unit Truk Colt Diesel selama 2 (dua) bulan tersebut tetapi Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama bersikeras akan menarik 1 (satu) unit Truk Colt Diesel apabila terdakwa 2. Egi Ramayadi tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan saat itu juga sehingga kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa 2. Egi Ramayadi dengan Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama dan melihat pertengkaran tersebut kemudian terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok segera menghubungi terdakwa 1. Sarpen

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik untuk segera pulang karena 1 (satu) unit Truk Colt Diesel milik terdakwa 2. Egi Ramayadi akan ditarik paksa pihak leasing yaitu PT. Multindo Auto Finance.

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa 1. Sarpen Damanik datang menjumpai Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama dengan memegang 1 (satu) buah batu dan tanpa basa-basi dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa 1, Sarpen Damanik langsung memukulkan batu tersebut ke arah tangan kiri, tangan kanan serta punggung belakang sebelah kanan dan rusuk kanan di bawah ketiak Wira Hadi Budi Kusuma secara bergantian dan melihat serangan yang bertubi-tubi tersebut membuat Wira Hadi Budi Kusuma berlari menjauh dan terjatuh di dalam parit di pinggir jalan.

- Bahwa secara bersamaan juga terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti ukuran 1,5 meter dengan menggunakan tangannya memukulkan kayu tersebut ke arah betis sebelah kiri Deva Halim Pratama dan kemudian terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok mengejar Wira Hadi Budi Kusuma dan dengan menggunakan tangannya, memukulkan 1 (satu) buah kayu broti ukuran 1,5 meter tersebut ke arah pinggang sebelah belakang dan kemudian terjadi tarik menarik 1 (satu) buah kayu broti ukuran 1,5 meter antara terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok dengan Wira Hadi Budi Kusuma tetapi tarik menarik tersebut berhasil dimenangkan oleh terdakwa 3. Abdul Muis als Pak Ucok.

- Bahwa secara bersamaan juga terdakwa 2. Egi Ramayadi dengan membuka bajunya langsung mendekati Wira Hadi Budi Kusuma dan dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukulkannya ke arah punggung bagian belakang Wira Hadi Budi Kusuma dan untuk menghindari pemukulan berkelanjutan oleh para terdakwa lalu Wira Hadi Budi Kusuma dan Deva Halim Pratama berlari menuju parkir mobil dan pergi dari lokasi tersebut dengan menggunakan mobil dan langsung melaporkan pengeroyokan tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Raya Kahean.

- Bahwa akibat dari tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh mereka terdakwa, mengakibatkan Wira Hadi Budi Kusuma mengalami luka lecet di siku kanan dan kiri serta luka memar di pinggang belakang sebelah kanan dan rusuk di bawah ketiak kanan dan mengakibatkan badan terasa sakit sementara Deva Halim Pratama mengalami luka memar pada betis sebelah kiri.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wira Hadi Budi Kusuma**, (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Desa Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi bersama dengan Saksi Deva Halim Pratama mendatangi rumah Terdakwa Sarpen Damanik untuk menemui Terdakwa Egi Ramayadi mengenai angsuran 1 (satu) unit mobil Truk Coltdiesel milik Terdakwa Egi Ramayadi di PT Multindo Auto Finance Kisaran dimana Terdakwa Egi Ramayadi sudah menunggak 2 (dua) bulan dan pada saat menemui Terdakwa Egi Ramayadi Saksi juga bertemu dengan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok yang saat itu sedang minum tuak kemudian Saksi bersama Saksi Deva Halim Pratama mengajak Terdakwa Egi Ramayadi ke arah Jalan Umum Desa Bah Bulian untuk membicarakan perihal pembayaran angsuran tersebut tetapi Terdakwa Egi Ramayadi menyuruh Saksi menjumpai Terdakwa Sarpen Damanik karena uang Terdakwa Egi Ramayadi telah dipinjam oleh Terdakwa Sarpen Damanik;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Sarpen Damanik mendatangi Saksi bersama Saksi Deva Halim Pratama lalu tanpa sebab Terdakwa Sarpen Damanik mengambil sebuah batu di Jalanan kemudian mendatangi Saksi dan memukulkan batu tersebut kearah Saksi sehingga batu tersebut mengenai siku kiri, siku kanan, punggung belakang kanan, rusuk bawah ketiak kanan Saksi, hingga kemudian Saksi melarikan diri hingga terjatuh ke paret Jalanan kemudian Saksi juga melihat Saksi Deva Halim Pratama yang dipukuli oleh Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok dengan sebuah broti sepanjang 1,5 (satu koma lima meter) lalu Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok juga mengejar Saksi dan memukulkan broti tersebut ke pinggang belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu Saksi sempat melawan tetapi Saksi tidak berhasil sampai pada akhirnya datang Terdakwa Egi Ramayadi dengan membuka bajunya lalu memukul Saksi menggunakan tangannya dan mengenai punggung belakang Saksi, selanjutnya

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim*



Saksi bersama Saksi Deva Halim Pratama berusaha menyelamatkan diri dari Para Terdakwa dengan berlari ke arah mobil yang Saksi parkir kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian saat diperjalanan Saksi menghubungi Noval Sagala dan Ardiansyah yang merupakan rekan kerja Saksi di PT Multindo Auro Finance untuk bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raya Kahean;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada siku kiri, siku kanan, luka memar pada pinggang belakang kanan dan bawah rusuk ketiak kanan Saksi sehingga badan Saksi terasa sakit sedangkan Saksi Deva Halim Pratama mengalami luka memar pada betis sebelah kirinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Deva Halim Pratama (Saksi Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Desa Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi bersama dengan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mendatangi rumah Terdakwa Sarpen Damanik untuk menemui Terdakwa Egi Ramayadi mengenai angsuran 1 (satu) unit mobil Truk Coltdiesel milik Terdakwa Egi Ramayadi di PT Multindo Auto Finance Kisaran dimana Terdakwa Egi Ramayadi sudah menunggak 2 (dua) bulan dan pada saat menemui Terdakwa Egi Ramayadi Saksi juga bertemu dengan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok yang saat itu sedang minum tuak kemudian Saksi bersama Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mengajak Terdakwa Egi Ramayadi ke arah Jalan Umum Desa Bah Bulian untuk membicarakan perihal pembayaran angsuran tersebut tetapi Terdakwa Egi Ramayadi menyuruh Saksi menjumpai Terdakwa Sarpen Damanik karena uang Terdakwa Egi Ramayadi telah dipinjam oleh Terdakwa Sarpen Damanik;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Sarpen Damanik mendatangi Saksi bersama Saksi Wira Hadi Budi Kusuma lalu tanpa sebab Terdakwa Sarpen Damanik mengambil sebuah batu di Jalanan kemudian mendatangi Saksi dan memukulkan batu tersebut kearah Saksi sehingga batu tersebut mengenai siku kiri, siku kanan, punggung belakang kanan, rusuk bawah ketiak kanan Saksi, hingga kemudian Saksi melarikan diri hingga terjatuh ke paret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalanan kemudian Saksi juga melihat Saksi Wira Hadi Budi Kusuma yang dipukuli oleh Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok dengan sebuah broti sepanjang 1,5 (satu koma lima meter) lalu Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok juga mengejar Saksi dan memukulkan broti tersebut ke pinggang belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu Saksi sempat melawan tetapi Saksi tidak berhasil sampai pada akhirnya datang Terdakwa Egi Ramayadi dengan membuka bajunya lalu memukul Saksi menggunakan tangannya dan mengenai punggung belakang Saksi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Wira Hadi Budi Kusuma berusaha menyelamatkan diri dari Para Terdakwa dengan berlari ke arah mobil yang Saksi parkir kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian saat diperjalanan Saksi menghubungi Noval Sagala dan Ardiansyah yang merupakan rekan kerja Saksi di PT Multindo Auro Finance untuk bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raya Kahean;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada betis sebelah kirinya sedangkan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mengalami luka lecet pada siku kiri, siku kanan, luka memar pada pinggang belakang kanan dan bawah rusuk ketiak kanan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma sehingga badan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma terasa sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sarpin Damanik.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan Dedy Sinaga Als Birong (dpo) pada hari Jumat tanggal 24 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Desa Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang minum tuak di Kel. Sindar Raya Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok dengan mengatakan bahwa truk Terdakwa Egi Ramayadi akan ditarik dimana truk tersebut Terdakwa memakai untuk melangsir hasil tangkahan di Desa Bah Bulian kemudian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pulang dan saat diperjalanan Terdakwa melihat Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa Egi Ramayadi dan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok karena Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama bersikeras untuk menarik truk tersebut lalu Terdakwa mencoba bermohon kepada Saksi Wira

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim



Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama agar tidak menarik truk tersebut namun Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama menolaknya sehingga Terdakwa emosi lalu memukul Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma dengan menampar pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan yang Saksi ketahui Terdakwa Egi Ramayadi memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma dengan tangannya lalu Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama menggunakan sebuah broti;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Egi Ramayadi dan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok adalah hubungan pekerjaan dimana Terdakwa menyewa truk milik Terdakwa Egi Ramayadi untuk mengangkut batu tangkahan milik Terdakwa sedangkan dengan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok merupakan kernek truk milik Terdakwa Egi Ramayadi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mengalami luka lecet pada siku kiri, siku kanan, luka memar pada pinggang belakang kanan dan bawah rusuk ketiak kanan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma sehingga badan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma terasa sakit sedangkan Saksi Deva Halim Pratama mengalami mengalami luka memar pada betis sebelah kirinya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut;

Terdakwa II. Egi Ramayadi.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan Dedy Sinaga Als Birong (dpo) pada hari Jumat tanggal 24 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Desa Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang minum tuak bersama Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok di rumah Terdakwa Sarpem Damanik tiba-tiba datang Saksi Wira Hadi Budi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama untuk menagih uang angsuran mobil truk Coltdiesel milik Terdakwa yang sudah menunggak selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa saat itu meminta waktu selama 2 (dua) hari untuk mencari uang dimana saat itu Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mengatakan jika tidak dibayarkan maka truk tersebut akan ditarik dan Saksi Deva Halim Pratama juga meminta kunci kontak mobil truk tersebut kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Terdakwa Sarpen Damanik untuk memberitahu bahwa mobil truk tersebut akan ditarik leasing, kemudian saat Saksi Deva Halim Pratama menyalakan mobil tersebut tiba-tiba truk tersebut tidak dapat menaiki tanjakan karena habis kain klosnya kemudian Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mendatangi Saksi Deva Halim Pratama yang diikuti oleh Terdakwa bersama Terdakwa Abdul Muis Als Pak ucok dan saat itu sempat terjadi pertengkaran adu mulut sampai sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Sarpen Damanik tiba di Jalan Umum dengan keadaan emosi sampai pada akhirnya hingga pada akhirnya Terdakwa Sarpen Damanik memukul Saksi Saksi Wira Hadi Budi Kusuma sedangkan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok memukul Saksi Deva Halim Pratama dengan menggunakan kayu broti sampai pada akhirnya Saksi Wira Hadi Budi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama melarikan diri;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma dengan tangannya sedangkan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama menggunakan sebuah broti lalu Terdakwa memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma dengan menampar pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Sarpen Damanik dan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok adalah hubungan pekerjaan dimana Terdakwa Sarpen Damanik menyewa truk milik Terdakwa untuk mengangkut batu tangkahan milik Terdakwa Sarpen Damanik sedangkan dengan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok merupakan kernek truk milik Terdakwa;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mengalami luka lecet pada siku kiri, siku kanan, luka memar pada pinggang belakang kanan dan bawah rusuk ketiak kanan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma sehingga badan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma terasa sakit sedangkan Saksi Deva Halim Pratama mengalami mengalami luka memar pada betis sebelah kirinya;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut;

Terdakwa III. Abdul Muis Als Pak Ucok.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan Dedy Sinaga Als Birong (dpo) pada hari Jumat tanggal 24 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Desa Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang minum tuak bersama Terdakwa Egi Ramayadi di rumah Terdakwa Sarpen Damanik tiba-tiba datang Saksi Wira Hadi Budi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama untuk menagih uang angsuran mobil truk Coltdiesel milik Terdakwa Egi Ramayadi yang sudah menunggak selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa saat itu meminta waktu selama 2 (dua) hari untuk mencari uang dimana saat itu Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mengatakan jika tidak dibayarkan maka truk tersebut akan ditarik dan Saksi Deva Halim Pratama juga meminta kunci kontak mobil truk tersebut kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa Egi Ramayadi langsung menghubungi Terdakwa Sarpen Damanik untuk memberitahu bahwa mobil truk tersebut akan ditarik leasing, kemudian saat Saksi Deva Halim Pratama menyalakan mobil tersebut tiba-tiba truk tersebut tidak dapat menaiki tanjakan karena habis kain klosnya kemudian Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mendatangi Saksi Deva Halim Pratama yang diikuti oleh Terdakwa bersama Terdakwa Egi Ramayadi dan saat itu sempat terjadi pertengkaran adu mulut sampai sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Sarpen Damanik tiba di Jalan Umum dengan keadaan emosi sampai pada akhirnya hingga pada akhirnya Terdakwa Sarpen Damanik memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma sedangkan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok memukul Saksi Deva Halim Pratama dengan menggunakan kayu broti sampai pada akhirnya Saksi Wira Hadi Budi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama melarikan diri;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa Egi Ramayadi memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma dengan tangannya sedangkan Terdakwa memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama menggunakan sebuah broti lalu Terdakwa memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma dengan menampar pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Sarpen Damanik dan Terdakwa Egi Ramayadi adalah hubungan pekerjaan dimana Terdakwa Sarpen Damanik menyewa truk milik Terdakwa Egi Ramayadi untuk mengangkut batu tangkahan milik Terdakwa Sarpen Damanik sedangkan dengan Terdakwa merupakan kernek truk milik Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mengalami luka lecet pada siku kiri, siku kanan, luka memar pada pinggang belakang kanan dan bawah rusuk ketiak kanan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma sehingga badan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma terasa sakit sedangkan Saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deva Halim Pratama mengalami luka memar pada betis sebelah kirinya;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah batu Kerikil / Koral warna hitam berbentuk lonjong pipih;
- 1 (satu) batang Kayu Broti dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima meter);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) dari UPTD Puskesmas Sindar Raya Kabupaten Simalungun dengan Nomor : 400.7.22.1/1215/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sri Susy Rahayu NIP. 197701032010012010, Wira Hadi Budi Kusuma, mengalami :

- Luka lecet di daerah siku kanan dengan ukuran dua centimeter akibat hantaman benda tumpul
- Luka lecet di daerah siku kiri dengan ukuran dua centimeter akibat hantaman benda tumpul
- Sakit di daerah pinggang akibat pukulan benda tumpul

- Dengan kesimpulan terdapat luka lecet di daerah siku kanan dan kiri dan pinggang terasa sakit akibat hantaman benda tumpul.

sedangkan Deva Halim Pratama, mengalami :

- Luka memar di daerah betis sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter akibat hantaman benda tumpul
- Sakit di daerah dada akibat hantaman benda tumpul

Dengan kesimpulan terdapat luka memar di daerah betis sebelah kiri dan dada terasa sakit akibat hantaman benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan Dedy Sinaga Als Birong (dpo) pada hari Jumat tanggal 24 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Desa Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa Sarpen Damanik sedang minum tuak di Kel. Sindar Raya Terdakwa Sarpen Damanik dihubungi oleh Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok dengan mengatakan bahwa truk Terdakwa Egi Ramayadi akan ditarik dimana truk tersebut Terdakwa Sarpen Damanik memakai untuk melangsir hasil tangkahan di Desa Bah Bulian kemudian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa Sarpen Damanik langsung pulang dan saat diperjalanan Terdakwa Sarpen Damanik melihat Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa Egi Ramayadi dan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok karena Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama bersikeras untuk menarik truk tersebut lalu Terdakwa Sarpen Damanik mencoba bermohon kepada Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama agar tidak menarik truk tersebut namun Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama menolaknya sehingga Terdakwa Sarpen Damanik emosi lalu memukul Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama;
- Bahwa benar adapun cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa Sarpen Damanik memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma dengan menampar pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan yang Saksi ketahui Terdakwa Egi Ramayadi memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma dengan tangannya lalu Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok memukul Saksi Wira Hadi Budi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama menggunakan sebuah broti;
- Bahwa benar pengakuan Para Terdakwa, hubungan Terdakwa Sarpen Damanik dengan Terdakwa Egi Ramayadi dan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok adalah hubungan pekerjaan dimana Terdakwa Sarpen Damanik menyewa truk milik Terdakwa Egi Ramayadi untuk mengangkut batu tangkahan milik Terdakwa Sarpen Damanik sedangkan dengan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok merupakan kernek truk milik Terdakwa Egi Ramayadi;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mengalami luka lecet pada siku kiri, siku kanan, luka memar pada pinggang belakang kanan dan bawah rusuk ketiak kanan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma sehingga badan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma terasa sakit sedangkan Saksi Deva Halim Pratama mengalami luka memar pada betis sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. **Sarpen Damanik**, Terdakwa II. **Egi Ramayadi**, Terdakwa III. **Abdul Muis Als Pak Ucok** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA Nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apa bila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa bermula bermula pada hari Jumat tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa Sarpen Damanik sedang minum tuak di Kel. Sindar Raya Terdakwa Sarpen Damanik dihubungi oleh Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok dengan mengatakan bahwa truk Terdakwa Egi Ramayadi akan ditarik dimana truk tersebut Terdakwa Sarpen Damanik memakai untuk melangsir hasil tangkahan di Desa Bah Bulian kemudian setelah mendengar hal tersebut Terdakwa Sarpen Damanik langsung pulang dan saat diperjalanan Terdakwa Sarpen Damanik melihat Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa Egi Ramayadi dan Terdakwa Abdul Muis Als Pak Ucok karena Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama bersikeras untuk menarik truk tersebut lalu Terdakwa Sarpen Damanik mencoba bermohon kepada Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama agar tidak menarik truk tersebut namun Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama menolaknya sehingga Terdakwa Sarpen Damanik emosi lalu memukuli Saksi Wira Hadi Kusuma bersama Saksi Deva Halim Pratama;

Menimbang, akibat penganiayaan tersebut Saksi Wira Hadi Budi Kusuma mengalami luka lecet pada siku kiri, siku kanan, luka memar pada pinggang belakang kanan dan bawah rusuk ketiak kanan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma sehingga badan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma terasa sakit sedangkan Saksi Deva Halim Pratama mengalami luka memar pada betis sebelah kirinya

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu Kerikil / Koral warna hitam berbentuk lonjong pipih, 1 (satu) batang Kayu Broti dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Wira Hadi Budi Kusuma dan Saksi Deva Halim Pratama mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sarpen Damanik**, Terdakwa II. **Egi Ramayadi**, Terdakwa III. **Abdul Muis Als Pak Ucok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu Kerikil / Koral warna hitam berbentuk lonjong pipih;
  - 1 (satu) batang Kayu Broti dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima meter);

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu Sinto Yohana Sitompul, S.H. Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Firmasnya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung C.F.D. Laia, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Sim